

ABSTRAK

HAYANI AMALIA. 1305170056. “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan”. Medan 2017. Skripsi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Medan belawan. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif dimana penulis melakukan perhitungan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan menghubungkannya dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada jurusita pajak negara sebagai narasumber guna mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada KPP Pratama Medan Belawan, serta mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Hasil penelitian menunjukkan, tingkat efektivitas pada tahun 2012 sampai dengan 2016 penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tergolong tidak efektif. Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut adalah: Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan belawan, Wajib pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya. Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya. Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan WP yang berpindah tempat atau tidak valid.

Kata kunci : Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Pencairan Tunggakan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Allamin, dengan segenap kerendahan hati memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Rahim-Nya juga Ridhonya dan Hidayah-Nya. Serta tak lupa shalawat beriring salam penulis berikan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah kepada umat manusia dan membawaa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah mampu penulis dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan**”. Ini guna untuk melengkapi tugas-tugas serta dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Stara- 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Untuk menyelesaikan Skripsi ini, tidak dapat terwujud tanpa ada dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan, doa, motivasi selama ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang sangat disayangi dan dicintai sepenuh hati Ayahanda Muslim Sikumbang dan Ibunda Yasmaniar Jambak yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tulus.
yang tak terhingga sampai akhir hayat, serta telah memberikan dorongan, doa, semangat, materi kepada penulis sehingga tak mudah melupakan dan memberikan semua jerih payahnya. Semoga ALLAH SWT selalu melindungi, memberi kesehatan, kemudahan, kesabaran, serta memberikan tempat yang tinggi untuk mu di Surga-Nya kelak. *Amin ya Rabbal alamin.*
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE, MM, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dahrani, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi arahan serta ilmu kepada penulis.
9. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah mengajar dan membagi ilmunya kepada penulis.
10. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang membantu dan memberikan kemudahan untuk kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh Pegawai KPP Pratama Medan Belawan, khususnya Seksi Penagihan tempat penulis melakukan penelitian.
12. Terima kasih kepada kakak tercinta Yona Nurhayati, SE dan teman – teman Chaiyoo (Renny Khairani, Irna Tri Aulia, Rizka Fazri Amalia, dan Kasminur Rohaini) karena telah memberikan support dan dukungannya.
13. Terima kasih kepada semua teman-teman penulis baik dilingkungan kampus khususnya kelas A- Pagi dan dimanapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berdoa semoga kiranya ALLAH SWT membalas budi baik untuk orang-orang yang telah membantu penulis.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar Skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bermanfaat bagi semua pihak dikemudian hari, khususnya untuk adik-adik kelas dan kepada diri penulis sendiri.

Medan, April 2017
Penulis

Hayani Amalia

1305170056

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
BAB II : LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teoritis	10
1. Pajak	10
a. Pengertian pajak.....	10
b. Fungsi pajak.....	12
c. Pengelompokan Pajak.....	13
d. Wajib Pajak.....	15
e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak.....	16
2. Utang Pajak.....	18
a. Timbulnya Utang Pajak	18
b. Berakhirnya Utang Pajak	19
3. Efektivitas	20
a. Pengertian Efektivitas	20
b. Indikator Efektivitas	20
4. Penagihan Pajak.....	21
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	21
b. Dasar Penagihan Pajak.....	22
c. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.....	25
d. Tahapan – tahapan Penagihan Pajak.....	26
e. Tata cara dan Waktu Penagihan Pajak.....	27
5. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran.....	28
a. Pengertian Surat Teguran.....	28
b. Penerbitan Surat Teguran.....	28
6. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....	30
a. Pengertian Surat Paksa.....	30
b. Ciri – ciri dan sifat surat paksa	30
c. Penerbitan Surat Paksa.....	31

d. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat paksa	34
7. Penelitian Terdahulu	36
B. Kerangka Berfikir.....	37

BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian	39
B. Defenisi Operasional	39
C. Tempat dan waktu penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV	:	HASIL
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46	

A. Hasil Penelitian	46
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	46
2. Deskripsi Data.....	48
a. Tunggakan Pajak.....	48
b. Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa	49
B. Pembahasan.....	54
1. Penyebab Meningkatnya Total Tunggakan pada tahun 2012 – 2016 di KPP Pratama Medan Belawan	54
2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan	58
3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan...	59

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	64
---	-----------

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL I-1	Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Total Tunggakan di KPP Pratama Medan Belawan	4
	TABEL I-2 Jumlah Pelunasan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Belawan	6
	TABEL II-1 Mengukur Tingkat Efektivitas	21
	TABEL II-2 Penerbitan Surat Teguran	29
	TABEL II-3 Penelitian Terdahulu	36
	TABEL III-1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	42
	TABEL III-2 Kisi – kisi Wawancara.....	44
TABEL IV-1	Persentase Kenaikan Total Tunggakan di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2012 – 2016.....	48
	TABEL IV-2 Data Surat Teguran dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016 Di KPP Pratama Medan Belawan	50
	TABEL IV-3 Data Surat Teguran dan Persentase Pencairannya Tahun 2012 – 2016 Di KPP Pratama Medan Belawan	51

TABEL IV-4	Data Surat Paksa dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016 Di KPP Pratama Medan Belawan	52
TABEL IV-5	Data Surat Paksa dan Persentase Pencairannya Tahun 2012 – 2016 Di KPP Pratama Medan Belawan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR II.1 Kerangka Pemikiran	38
GAMBAR IV.1 Kenaikan Total Tunggakan 2012 - 2016	49
GAMBAR IV.2 Penerbitan dan Pencairan Surat Teguran	51
GAMBAR IV.3 Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa	54
GAMBAR IV.4 Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat dan pendapatan yang diperolehnya, oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak yakni, salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana wajib pajak dapat diberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, maka agar *self asesment system* ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan

tersebut diimbangi dengan upaya penegakkan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terhutangnyanya. Sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak ini timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah dan harus dilunasi(Eddy Faisal, 2016, hal. 69).

Jumlah tunggakan utang pajak dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun, peningkatan jumlah tunggakan utang pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini mengakibatkan besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya (Sondang P. Siagian, 2005, hal. 56). Efektivitas pada dasarnya merupakan pencapaian hasil sesuai tujuan seperti yang telah ditetapkan. Konsep Efektivitas bila dikaitkan dengan Penagihan Pajak adalah seberapa besar pencairan yang dilakukan oleh penagihan baik melalui surat teguran dan surat paksa dalam penerbitan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

Prosedur Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 19 tahun 2000 : dilakukan dengan

menerbitkan surat teguran, berdasarkan data surat teguran yang telah lewat waktu dari sistem maka juru sita pajak yaitu 7 (tujuh) hari. Selanjutnya apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa dalam waktu pelaksanaannya adalah 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong rakyat agar bertanggungjawab dan ikut serta dalam pembangunan ekonomi.

Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Menurut UU RI Nomor 2000 pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa : surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Diaz Priantara, 2013 hal. 117). Dengan adanya penagihan pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sehingga pencairan tunggakan pajak juga semakin meningkat, begitu pula dengan penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan optimal, sehingga penerimaan negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya. Sesuai dengan UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2000 pasal 12 ayat (1) : Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Ini membuktikan bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran dan surat paksa maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan penagihan berikutnya yaitu dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

KPP Pratama Medan Belawan mengharapkan bahwa tunggakan pajak dapat dilunasi secara keseluruhan. Total tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan , ini mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak dan merugikan Negara yang sedang melakukan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Belawan melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dengan maksud wajib pajak tersebut dapat melunaskan tunggakan pajaknya.

Tabel I-1

**Jumlah Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan Total Tunggakan
di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Penagihan pajak		Total Tunggakan pajak (Rp)	Persentase ken
	Penerbitan Surat Teguran	Penerbitan Surat Paksa		

	(Rp)	(Rp)		
2012	2.736.745.218	3.475.768.065	98.088.399.753	-
2013	20.503.243.535	10.300.958.874	104.156.727.942	6,19 %
2014	18.461.344.966	8.719.052.852	111.676.474.699	7,22 %
2015	23.550.824.783	17.875.958.187	121.982.942.387	9,23 %
2016	71.423.284.105	21.080.275.768	161.014.320.632	32 %

(Sumber : Seksi Penagihan pajak di KPP Pratama Medan belawan)

Dari tabel I-1 diatas dapat diketahui bahwa Total tunggakan pajak di KPP Pratama Medan Belawan pada tahun 2012- 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 kenaikan menjadi 6,19 %, tahun 2014 naik menjadi 7,22 %. Kemudian pada tahun 2015 naik kembali menjadi 9,23 %. Pada tahun 2016 Total Tunggakan mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 32 %. . Jumlah tunggakan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang semakin besar. Namun peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini menerangkan bahwa besarnya piutang pajak dan juga akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Sedangkan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan, hanya pada saat tahun 2014 mengalami penurunan baik itu Surat Teguran maupun Surat Paksa. Tetapi pada tahun 2014 dan 2015 kembali mengalami penurunan kembali.

Dalam praktek yang sering sekali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak – pihak yang yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, akibat dari kendala tersebut mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi

bangsa Negara yang sedang melakukan pembangunan nasional khususnya pada KPP Pratama Medan Belawan ini.

Tabel I-2

Jumlah Pelunasan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2012 - 2016

Tahun	Penagihan pajak		Jumlah Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa (Rp)
	Pencairan Surat Teguran (Rp)	Pencairan Surat Paksa (Rp)	
2012	585.065.045	594.115.094	1.179.180.139
2013	118.295.723	1.080.712.561	1.199.008.284
2014	10.026.553.434	929.305.054	10.955.858.488
2015	1.809.580.593	5.525.039.406	7.334.619.999
2016	1.742.531.259	427.327.413	2.169.858.672

(Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan)

Berdasarkan tabel I-2 dapat diketahui bahwa pencairan tunggakan pajak yang dilunasi masih sangat rendah. . Pelunasan Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, sedangkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa selalu mengalami Kenaikan. Ini membuktikan bahwa banyaknya wajib pajak yang tidak membayarkan kewajiban perpajakannya tepat waktu sekalipun wajib pajak telah diberikan Surat Teguran dan Surat Paksa. Pada tahun 2012 pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa yang sebesar Rp.1.179.180.139, tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi Rp.1.199.008.284. Meskipun pada tahun 2014 mengalami

kenaikan sebesar Rp. 10.955.858.488 dan tahun 2015 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 7.334.619.999 dan pada tahun 2016 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 2.169.858.672 . Fenomena ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum terlaksana secara optimal dalam pencairan tunggakan pajak, dan masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan perpajakannya walaupun telah diberikan Surat Teguran dan Surat paksa. Hal ini bertentangan dengan Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2000 : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan Pajak, maka penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi adalah sebagai berikut.

1. Semakin meningkatnya Total Tunggakan Pajak pada tahun 2012 - 2016.
2. Masih banyaknya Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa , tetapi tingkat pencairan masih rendah Pada KPP Pratama Medan Belawan.

3. Masih adanya Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sekalipun setelah Wajib Pajak menerima Surat Teguran dan Surat paksa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah yang menyebabkan Meningkatnya Total tunggakan pada tahun 2012– 2016 ?
2. Bagaimanakah tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan?
3. Apakah yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya total tunggakan pajak.
- b. Untuk mengetahui Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- c. Untuk mengetahui Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, dengan adanya Penelitian ini dapat menambah wawasan dibidang perpajakan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis khususnya mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa.

- b. Bagi Perusahaan, agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi perusahaan di dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan surat paksa agar dapat melakukan perbaikan.
- c. Bagi Peneliti lain, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan pendapatan pokok negara yang digunakan untuk melakukan pembangunan di segala sektor publik. Pajak ini didapat dari masyarakat dan disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk infrastruktur. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita ketahui pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan pengertian berbeda namun ini tujuannya sama.

Pengertian pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (2010, hal 3)

“ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat Dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut Prof Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2010, hal 3)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., & Brock Horace R

“ pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas – tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri – ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- 1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang – undang serta aturan pelaksanaannya.

- 2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- 3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (Kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- 5) Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

b. Fungsi Pajak

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal 7) Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak yaitu :

- 1) Fungsi Budgetair (Fungsi Anggaran)
Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas – tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.
- 2) Fungsi Regulereend (fungsi Mengatur)
Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut fungsi ini tambahan karena fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yakni fungsi budgetair. Dengan adanya fungsi ini diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu negara.

c. Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak menurut golongannya, Lembaga Pemungutannya, dan sifatnya terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak.

1) Menurut Golongannya.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 12) jenis pajak berdasarkan golongannya terbagi atas :

a) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini dipungut secara periodik atau berkala.

Contoh pajak langsung : Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atas ditanggung oleh pihak – pihak yang memperoleh penghasilan tersebut.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan/digeserkan kepada orang atau pihak lain.

Contoh pajak tidak langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dipungut karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa kena pajak.

2) Menurut Lembaga Pemungut pajak.

Pembagian ini terkait hirarki dan kepentingan pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan di pusat maupundi daerah.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. Lembaga Pemungut pajak ada 2 yaitu :

a) Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan undang – undang yang kewenangan memungutnya adalah pemerintahan Pusat (dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan).

Yang termasuk pajak pusat di indonesia adalah : PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Cukai.

b) Pajak Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 angka 6, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan daerah. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemungutan pajak, maka pajak daerah di Indonesia saat ini juga menjadi dua yakni Pajak Provinsi seperti : PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dan Pajak Kabupaten / Kota seperti : Pajak hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian Golongan C, dan pajak Parkir.

3) Menurut Sifatnya

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 14) Ditinjau berdasarkan sifatnya pajak dibebankan menjadi dua yakni:

a) Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi keadaan Wajib Pajak dimana penentuan besarnya pajak harus ada alasan – alasan objektif yang berhubungan dengan kemampuan Wajib Pajak.

Contonya , dalam memotong pajak penghasilan, Negara harus memperhatikan subjek pajaknya misalnya status perkawinannya, banyaknya jiwa yang menjadi tanggungannya yang termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

b) Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayah negara dengan tidak memperhatikan kondisi objek pajak dimana peristiwa atau keadaan tadi akan menimbulkan kewajiban membayar pajak.

Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan berdasarkan banyaknya konsumsi barang atau jasa kena pajak.

d. Wajib Pajak

Dalam Undang – Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa” Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan”.

Menurut Bastari, dkk (2015, hal. 16) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: “ Wajib

Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Perpajakan”.

Dari kedua defenisi tersebut, diketahui wajib pajak terbagi 2 (dua) jenis yaitu Wajib pajak badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/ daerah, dan lain sebagainya. Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap Orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP.

e. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Dalam rangka untuk memberikan keadilan dibidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak wajib pajak maka diperlukan undang – undang untu mengaturnya. Adapun menurut Dwikora Harjo (2013, hal. 47) sebagai berikut:

1) Mengajukan Permohonan Keberatan

Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketep-atan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, jumlah besar pajak, pemotongan atau pemotongan pajak.

2) Mengajukan Permohonan Banding

Dalam hal wajib pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam undang – undang KUP pasal 9 ayat (3), ayat (3a) atau pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

3) Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali

Pengajuan permohonan peninjauan Kembali dilakukan dalam rangka paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

4) Kerahasiaan Wajib pajak

Wajib pajak mempunyai hak untuk perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal pajak dalam jangka menjalankan ketentuan perpajakan.

5) Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak.

6) Pengurangan, Pembebasan, DTP (Pajak Ditanggung Pemerintah), dan Insentif Pajak.

7) Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian SPT

Perpanjangan dapat dilakukan paling lama 3(tiga) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas.

8) Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan

tertulis, dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

9) *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

10) Restitusi dan kompensasi

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayarkan atau dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya terutang, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut.

Sementara Kewajiban dari Wajib Pajak adalah :

- 1) kewajiban mendaftarkan diri
- 2) kewajiban membayar pajak
- 3) kewajiban melaporkan surat pemberitahuan.

2. Utang Pajak

a. Timbulnya Utang Pajak

Pengertian Utang pajak dalam UU RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Menurut Siti Resmi (2011, hal. 12) adalah :

- 1) Ajaran Materiil
Ajaran Materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena berlakunya undang – undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Ajaran Formil
Ajaran Formil menyatakan utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut.

b. Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Siti Resmi (2011, hal. 12) utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi hal – hal sebagai berikut :

- 1) Pembayaran / Pelunasan
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan/pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak ke kantor penerimaan pajak.
- 2) Kompensasi
Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak.
- 3) Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu, suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya maka utang pajak tersebut dianggap telah lunas/dihapus/berakhir dan tidak dapat ditagih lagi.
- 4) Pembebasan/Penghapusan
Kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan ternyata wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya.

3. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Menurut Sondang P. Siagian (2005, hal. 56) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya, efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektivitasnya”.

Hal terpenting yang perlu diketahui bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Indikator efektivitas

Untuk mengetahui apakah organisasi dikatakan efektif maka diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk mengukur keefektifan, maka indikatornya sebagai berikut

Tabel II-1

Mengukur Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

(sumber: Depdagri, kemendagri No. 690.900.327 tahun 1996)

4. Penagihan Pajak

a. Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan negara yang tertunda.

Dari penagihan pajak terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian penagihan pajak.

Menurut UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa : Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 110) menyatakan :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administratif hingga cara penyitaan dan pelelangan.”

Menurut mardiasmo (2011, hal. 145) menyatakan :

“ Penagihan pajak adalah sarangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mem-peringatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Sedangkan menurut Bastari M, dkk (2015, hal 40) menyatakan : “Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang”.

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah Perbuatan yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak agar dapat melunasi utang pajaknya dengan cara lembut , administatif hingga dilakukan penyitaan dan pelelangan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi undang– undang pajak.

b. Dasar Penagihan Pajak

Dengan diterapkannya sistem pemungutan *System Self Assessment System* yaitu memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya dibayar (Bastari M, dkk . 2015, hal. 9). Dan jika terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak atau wajib pajak melanggar ketentuan UU Perpajakan maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut peraturan UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 18 ayat 1, yang menjadi dasar Penagihan pajak yaitu:

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

- a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - b) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah nulis atau salah hitung.
 - c) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan / bunga.
 - d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
 - e) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
 - 3) Surat Ketetapan pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 - 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atas surat tagihan pajak.
 - 5) Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
 - 6) Putusan banding (PB) adalah putusan badan peradilan atau banding terhadap surat.

Tidak dibayar oleh Wajib Pajak pada batas waktu yang telah ditentukan yakni satu bulan semenjak tanggal surat atau putusan diterbitkan maka jumlah pajak yang kurang dibayar beserta sanksi administrasinya menjadi dasar penagihan pajak. Keenam jenis surat ini merupakan dasar atau sarana administrasi Direktorat Jenderal pajak untuk melakukan penagihan pajak. Untuk terbitnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, menteri keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrative baik mengenai tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayaran atas penagihan pajak.

c. Penagihan pajak seketika dan sekaligus

Tindakan Penagihan Pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Dalam UU RI Nomor 19 tahun 2000 pada pasal 1 ayat (11) tindakan penagihan pajak seketika dan sekaligus : Tindakan penagihan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan tahun pajak.

Surat Perintah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus diatur dalam UU RI Nomor 19 tahun 2000 dalam pasal 6 ayat (1) yaitu:

- 1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama- lamanya atau berniat untuk itu
- 2) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di indonesia

- 3) Terdapat tanda – tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya
- 4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- 5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda – tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

d. Tahapan – tahapan penagihan pajak

Apabila wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak dan belum melunasi kewajiban perpajakannya maka dilakukan tindakan penagihan pajak yang melalui tahapan – tahapan penagihan pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah diatur di UU RI Nomor 19 Tahun 2000, adapun tahapan – tahapan penagihan pajak sebagai berikut:

- 1) Surat teguran.

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan surat teguran.

- 2) Surat paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunas, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000.

utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak.

3) Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak tidak dilunasi, jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan sebesar Rp. 100.000.

4) Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media masa. Penjualan secara lelang melalui kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

e. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak

Menurut keputusan menteri keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal – hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut :

- 1) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran maka akan diterbitkannya surat paksa.

- 2) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan melaksanakan penyitaan (SPMP).
- 3) Apabila utang pajak biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 4) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang

5. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

a. Pengertian Surat Teguran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam pembangunan nasional, maka perlu ditingkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa : surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Dan juga pada pasal 8 ayat (2) menyatakan : Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Surat teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang

pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

b. Penerbitan Surat Teguran

Penentuan tanggal jatuh tempo dalam Surat Teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga dimulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak. Penerbitan Surat Teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak . Penyampaian Surat Teguran Dapat dilakukan dengan cara langsung kepada Wajib Pajak, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 116) penerbitan Surat Teguran dilakukan apabila:

**Tabel II-2
Penerbitan Surat Teguran**

Keputusan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak	Penyampaian Surat Teguran
Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan terlampaui.

<p>Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun keberatan WP dikalahkan pada Surat Keputusan Keberatan tetapi WP tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan tersebut.</p>	<p>Setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding terlampaui.</p>
<p>Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi dan wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, namun Banding WP dikalahkan pada Putusan Banding</p>	<p>Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding.</p>
<p>Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau verifikasi pajak, namun belum melakukan pembayaran atas surat ketetapan pajak.</p>	<p>Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak.</p>
<p>Wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT setelah tanggal jatuh tempo pelunasan tetapi sebelum tanggal terima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) oleh WP</p>	<p>Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan,</p>

<p>Penagihan pajak atas utang PBB dan/atau BPHTB sebagaimana tercantum dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. STP PBB b. Surat Ketetapan BPHTB kurang bayar c. Surat Ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan d. Surat Tagihan BPHTB e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat keputusan Keberatan, atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 	<p>Setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pelunasan surat ketetapan pajak atau surat keputusan.</p>
--	---

6. Penagihan pajak dengan surat paksa

a. Pengertian Surat Paksa

Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 sub 10 Undang – undang Nomor 19 tahun 1997 yang berbunyi : Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Moeljo Hadi. 2001, hal. 21). Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011, hal. 147) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa surat paksa adalah surat yang bersifat perintah untuk membayarkan atau melunaskan tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Ciri – ciri dan Sifat Surat Paksa

Dalam menyampaikan tindakan penagihan dengan surat paksa, maka surat paksa memiliki ciri – ciri dan sifatnya. Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 118) Ciri - ciri surat paksa yaitu :

- 1) Formulir surat paksa harus memuat kepada surat dengan keterangan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- 2) Surat perintah sekurang – kurangnya harus memuat :
 - a) Nama WP, atau nama WP dan penanggung pajak.
 - b) Dasar Penagihan
 - c) Besarnya utang Pajak, dan
 - d) Perintah untuk membayar
- 3) Surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 4) Yang dapat ditagih dengan surat paksa adalah semua jenis pajak pusat dan daerah yang terdiri dari:
 - a) Pajak pusat dan pajak daerah (pokok pajak yang kurang dibayar),
 - b) Sanksi perpajakan berupa: kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga, biaya termasuk biaya penagihan.
- 5) Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan oleh jurusita Pajak pusat dan jurusita pajak daerah.

Surat paksa tidak hanya memiliki ciri – ciri saja, tetapi surat paksa tersebut juga memiliki sifat. Menurut Diaz Priantara (2013, hal. 118) adapun sifat surat paksa adalah :

- 1) Berkekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- 2) Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*). Agar tercapai keefektifan dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, kekuatan ini memberikan kekuatan *eksekutorial* serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan *grosse* akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya – biaya penagihan).
- 4) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.

c. Penerbitan Surat Paksa

Menurut Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2000 dalam pasal 8 ayat (1).

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- 1) Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- 2) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

- 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak (wanprestasi atau cidera janji mengangsur).

Surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh jurusita dilaksanakan dengan cara membacakan isi surat paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita acara sebagai pernyataan bahwa surat paksa telah diberitahukan. Salinan surat paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat.

Dalam penerbitan surat paksa bahwa pejabat dapat menerbitkan Surat Paksa Pengganti. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur bahwa apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan pejabat, misalnya kecurian, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca atau oleh sebab lain sebagai contoh surat paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, karena jabatan dapat menerbitkan surat paksa pengganti yang mempunyai kekuatan atau kedudukan hukum yang sama dengan surat paksa.

Dalam UU RI Nomor 19 tahun 2000 pasal 10 ayat (4), menurut Waluyo (2013, hal. 93) Surat Paksa wajib pajak orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- 1) Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
- 2) Orang dewasa yang bertempat tinggal, tempat usaha ataupun yang bekerja ditempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dijumpai.

- 3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, bila wajib pajak telah meninggal dunia, dan harta warisan belum dibagi.
- 4) Para ahli waris, bila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Sedangkan bagi wajib pajak Badan cara memberitahukan Surat Paksa yaitu:

- 1) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan
- 2) Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita pajak tidak dapat menjumpai.

Bagi wajib pajak pailit yaitu surat paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberitahuan atau likuidasi. Wajib pajak menunjuk seorang saudara, maka surat kuasa diberitahukan kepada penerima kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Pemerintah daerah setempat, apabila pemberitahuan surat paksa kepada penanggung pajak orang pribadi dan penanggung pajak badan dan tidak dapat dilaksanakan. Dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

d. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Adapun dasar hukum penagihan pajak dengan surat paksa adalah sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang No. 19 tahun 1997 sebagaimana diubah Undang – Undang No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 Tentang Tata cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 137 tahun 2000 tentang tempat dan tatacara penyanderaan, rehabilitasi nama baik penanggung pajak, dan pemberian ganti rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 148/KMK.04/2000 tentang tatacara pelaksanaan surat paksa dan penyitaan diluar wilayah kerja pejabat yang menerbitkan surat paksa.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang tata Cara Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat paksa.
- 6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat paksa.
- 7) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-21-PJ/2002 Tentang Tata Cara pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat paksa dan Penyitaan diluar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa.
- 8) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 459/PJ/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak berupa Piutang dalam rangka Penagihan pajak dengan surat paksa.

- 9) Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP- 474/PJ/2003 tanggal 2 november 2003 tentang bentuk, jenis dan orde kartu, formulir, surat, dan buku ini digunakan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
- 10) Surat edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 02/PJ.75/2002 tentang kebijaksanaan penagihan pajak tahun 2002.
- 11) Surat edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM 09-01 tahun 2003 tata cara penitipan penanggung pajak yang disandera dirumah tahanan negeri dalam penagihan pajak dengan surat paksa.
- 12) Surat Edaran Dirjen Pajak SE-01/PJ.75/2004 petunjuk pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak.
- 13) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-02/PJ.75/2004 kebijakan penagihan pajak tahun 2004.

7. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mereferensikan penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel II-3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Derlina Sutria Tunas (2013)	Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan	Efektivitas, Penagihan Tunggakan	Bahwa penagihan dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong belum	Jurnal, Vol. 1, no. 4

		Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Pajak, dan Surat Paksa.	efektif, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi	
2.	Hasbi Rifqiansyah (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	Efektivitas, Kontribusi, Pajak Aktif, Pencairan Tunggalan Pajak.	Bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum dikatakan cukup efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif masih dikatakan sangat kurang.	Jurnal, Vol. 15, No. 1
3.	Ovi Madjid (2015)	Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung	Efektivitas, Penagihan pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak Penghasilan.	Bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014 tergolong tidak efektif dan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.	Jurnal, vol. 3, No. 4


4.	Pandapotan Ritonga (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Penagihan Pajak, Surat Paksa, Kepatuhan wajib Pajak.	Bahwa penagihan dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Jurnal, vol. 11 No. 3
5.	Zakiah M Syahab (2008)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat paksa terhadap Penerimaan pajak Penghasilan badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat	Penagihan Pajak, Surat paksa, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.	Penagihan pajak di setiap KPP Pratama Kanwil DJP jakarta Pusat secara umum sudah dilakukan dengan prosedur dan tatacara tindakan penagihan	Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 13, No. 2

B. Kerangka Berfikir

Pada KPP Pratama Medan Belawan dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai wajib pajak yang enggan membayar kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak tersebut semakin lama semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adanya wajib pajak yang tidak mengakui tunggakannya sehingga Jurusita perlu menjelaskan kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak tersebut, agar segera membayar tunggakan pajaknya.

Apabila wajib pajak tersebut tidak juga melunasi tunggakan tersebut, maka perbuatan tersebut akan ditindak lanjuti pada tahap – tahapan penagihan , salah satunya yaitu menerbitkan Surat

Teguran dan Surat Paksa yang mengakibatkan perlunya dilaksanakan tindakan penagihan pajak, dengan maksud wajib pajak tersebut dapat membayar tunggakan pajaknya.



Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Oleh sebab itu, dalam upaya pencairan tunggakan pajak yang dilakukan melalui surat teguran dan surat paksa, diharapkan tunggakan pajak yang meningkat dapat dilunaskan sepenuhnya oleh wajib pajak tersebut. Sehingga Penerimaan pajak yang diperoleh dapat mencapai target yang optimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP Pratama Medan Belawan berupa data – data Jumlah Wajib Pajak , jumlah Tunggakan Pajak, Surat Teguran yang diterbitkan Surat Paksa yang diterbitkan, surat paksa yang dilunasi, dan surat paksa yang belum dilunasi Wajib Pajak sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin dengan pengamatan yang dilakukan. Ini bertujuan agar mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. adapun yang menjadi variabel penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Variabel ini berdasarkan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dan Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Dalam menghitung efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa menggunakan rumus :

40

$$\text{Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Teguran}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

2. Penagihan Pajak

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penegihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Variabel ini berdasarkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

3. Surat Teguran

Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat, apabila wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang bersifat menegur dan memperingatkan kepada wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak.

Variabel ini berdasarkan Jumlah Penerbitan Surat Teguran

4. Surat Paksa

Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Variabel ini berdasarkan Jumlah Penerbitan Surat Paksa.

Variabel ini berdasarkan Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa dan Pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa.

5. Pencairan Tunggakan Pajak

Pencairan Tunggakan Pajak adalah tunggakan pajak yang dilunasi oleh wajib pajak setelah diberikan surat teguran dan surat paksa agar wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Variabel ini berdasarkan Total Tunggakan pajak dan pelunasan surat teguran dan surat paksa.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang beralamat Jalan K.LYos Sudarso KM 8,2 No. 27 Medan

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis yakni mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2016 s/d April 2017. Adapun tabel dibawah ini dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel III-1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	2016		2017																
		Des		Jan				Feb				Mar				Apr				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Riset Pendahuluan																			
2.	Pengajuan Judul																			

3.	Penyusunan Proposal																		
4.	Bimbingan Proposal																		
5.	Seminar Proposal																		
6.	Penulisan Skripsi																		
7.	Bimbingan Skripsi																		
8.	Sidang Meja Hijau																		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka – angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengelolaan data kualitatif menjadi data kuantitatif.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh dari surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan. Adapun Sumber datanya adalah :

a. Data Primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri dari sumber utama guna kepentingan penelitian (Juliandi, dkk. 2014, hal. 65). Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu di bagian penagihan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya (Juliandi, dkk. 2014, hal. 66). Data ini diperoleh dari

perpustakaan seperti buku – buku, tulisan ilmiah, undang – undang, majalah, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu terletak pada surat paksa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data untuk penelitian yang telah diperoleh dari instansi.

2. Wawancara

Yaitu dengan menanyakan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti yakni masalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan wajib pajak .

Tabel III-2
Kisi – Kisi Wawancara

No.	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1.	Penagihan Pajak Surat Teguran dan Surat Paksa	a. Prosedur Penagihan Surat Teguran dan Surat Paksa b. Hambatan dan cara mengatasi penagihan Dengan Surat Paksa dan Surat Teguran c. Jumlah Jurusita d. Tahapan Penagihan Pajak	1,2,3,4,5,6
2.	Pencairan	a. Faktor yang menyebabkan Tunggakan mengalami	7,8,9

	Tunggakan Pajak	peningkatan b. Faktor eksternal dan internal tidak tercairkan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa c. Upaya yang dilakukan agar tercairkan Surat Teguran dan Surat Paksa	
--	-----------------	--	--

F. Teknik Analisis Data

Dalam Penyusunan Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan dan menganalisa masalah objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada.

Adapun tahapan – tahapan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data yang berkenaan dengan judul yang penulis teliti yaitu mengenai jumlah surat teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dari Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilunasi, total tunggakan.
2. Menganalisis data, yaitu setelah data telah terkumpul penulis menganalisis data mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
3. Mendeskripsikan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, serta menjelaskan hasil penelitiannya dalam kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB, serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,

Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah

wewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari empat kecamatan, yaitu

- a. Kecamatan Medan Belawan
- b. Kecamatan Medan Labuhan
- c. Kecamatan Medan Marelan
- d. Kecamatan Medan Deli

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan membawahi sembilan Seksi/Sub Bagian Umum dan Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak dan Penilai PBB yang mana setiap seksi Waskon terdiri dari beberapa orang Account Representative (AR) dibantu pelaksana. Adapun Seksi/Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4

2. Deskripsi Data

a. Tunggakan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Medan Belawan, data Total Tunggakan yang terjadi pada tahun 2012 – 2016 selalu mengalami peningkatan. Tunggakan tersebut terjadi karena banyaknya wajib pajak/penanggung pajak yang tidak melunasi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo dan masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Meningkatnya Total tunggakan pajak setiap tahunnya ini menimbulkan kurangnya penerimaan pajak. Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Belawan melakukan tindakan yang dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak yaitu dengan cara melakukan sosialisasi mengenai betapa pentingnya membayar pajak dan manfaatnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun Jumlah Tunggakan dan kenaikannya yang diperoleh pada tahun 2012 – 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sebagai berikut :

Tabel IV-1

Persentase Kenaikan Total Tunggakan di KPP Pratama Medan

Belawan tahun 2012 – 2016

Tahun	Total Tunggakan (Rp)	Persentase Kenaikan
2012	98.080.399.753	-
2013	104.156.727.942	6,19 %
2014	111.676.474.699	7,22 %
2015	121.982.942.387	9,23 %
2016	1014.320.632	2 %

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)



Gambar IV.1
Kenaikan Total Tunggakan Tahun 2012- 2016

Dari tabel IV-1 dan Gambar IV.1 terlihat bahwa Jumlah Tunggakan Pajak pada tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 ke 2013 persentase kenaikan sebesar 6,19%. Kemudian pada tahun 2013 ke 2014 persentase kenaikan sebesar 7,22%. Pada tahun 2014 ke 2015 persentase kenaikan sebesar 9,23%. Sedangkan pada tahun 2015 ke 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 32 %.

b. Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa

Dalam Penelitian, penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa atas Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Medan Belawan yaitu dengan menggunakan rumus efektivitas. Adapun perhitungan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$1) \text{ Efektivitas Surat Teguran} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Teguran}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Teguran}} \times 100\%$$

Tabel IV-2

Data Surat Teguran dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016

Di KPP Pratama Medan Belawan

	tan Surat Teguran	n Surat Teguran
2	2.736.745.218	585.065.045
3	20.503.243.535	118.295.723
4	18.461.344.966	10.026.553.434
5	23.550.824.783	1.809.580.593
6	71.423.284.105	1.742.531.259

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.}585.065.045}{\text{Rp.}2.736.745.218} \times 100\% = 21,38\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. } 118.295.723}{\text{Rp.}20.503.243.535} \times 100\% = 0,58\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. } 10.026.553.434}{\text{Rp.}18.461.344.966} \times 100\% = 54,31\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. } 1.809.580.593}{\text{Rp. } 23.550.824.783} \times 100\% = 7,68\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. } 1.742.531.259}{\text{Rp.}71.423.284.105} \times 100\% = 2,44\%$$

Pada tahun 2012 jumlah pencairan Surat teguran yaitu sebesar Rp.585.065.045 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp.2.736.745.218, maka tingkat Efektivitas sebesar 21,38%. Pada tahun 2013 jumlah pencairan Surat teguran yaitu sebesar Rp. 118.295.723 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 20.503.243.535 , maka tingkat Efektivitas sebesar 0,58%. Pada tahun 2014 jumlah pencairan Surat teguran

yaitu sebesar Rp.10.026.553.434 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 18.461.344.966, maka tingkat Efektivitas sebesar 54,31%. Pada tahun 2015 jumlah pencairan Surat teguran yaitu sebesar Rp. 1.809.580.593 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 23.550.824.783, maka tingkat Efektivitas sebesar 7,68%. Pada tahun 2016 jumlah pencairan Surat teguran yaitu sebesar Rp. 1.742.531.259 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 71.423.284.105, maka tingkat Efektivitas sebesar 2,44%. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka hasilnya adalah sebagai berikut :


Tabel IV-3

Data Surat Teguran dan Persentase Pencairannya Tahun 2012 – 2016

Di KPP Pratama Medan Belawan

	Surat Teguran	Surat Teguran	ntase	eria
	2.736.745.218	585.065.045	8%	Efektif
	20.503.243.535	118.295.723	8%	Efektif
	18.461.344.966	10.026.553.434	31%	Efektif
	23.550.824.783	1.809.580.593	8%	Efektif
	71.423.284.105	1.742.531.259	4%	Efektif

(Sumber : Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan)



Gambar IV.2

Penerbitan dan Pencairan Surat Teguran

Berdasarkan Tabel IV-1 dan Gambar IV.2 diatas dapat diketahui bahwa persentase pencairan Surat teguran tidak pernah seluruhnya dan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan Surat Teguran tidak sepenuhnya dapat dilunaskan oleh wajib pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 54,31% , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2013 sebesar 0,58%.

$$2) \text{ Efektivitas Surat Paksa} = \frac{\text{Jumlah Pencairan Surat Paksa}}{\text{Jumlah Penerbitan Surat Paksa}} \times 100\%$$

Tabel IV-4

Data Surat Paksa dan Pencairannya Tahun 2012 – 2016

Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Pencairan Surat Paksa
2012	3.475.768.065	594.115.094
2013	10.300.958.874	1.080.712.561
2014	8.719.052.852	929.305.054
2015	17.875.958.187	5.525.039.406
2016	21.080.275.768	427.327.413

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)

$$\text{Tahun 2012} = \frac{\text{Rp.585.065.045}}{\text{Rp.2.736.745.218}} \times 100\% = 17,09\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{\text{Rp. 118.295.723}}{\text{Rp.20.503.243.535}} \times 100\% = 10,49\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{\text{Rp. 10.026.553.434}}{\text{Rp.18.461.344.966}} \times 100\% = 10,66\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{\text{Rp. } 1.809.580.593}{\text{Rp. } 23.550.824.783} \times 100\% = 30,91\%.$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{\text{Rp. } 1.742.531.259}{\text{Rp. } 71.423.284.105} \times 100\% = 2,03\%$$

Pada tahun 2012 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp. 594.115.094 dengan jumlah penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 2.736.745.218, maka tingkat Efektivitas sebesar 17,09%. Pada tahun 2013 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp. 118.295.723 dengan jumlah penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 20.503.243.535, maka tingkat Efektivitas sebesar 10,49%. Pada tahun 2014 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp. 10.026.553.434 dengan jumlah penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 18.461.344.966, maka tingkat Efektivitas sebesar 10,66%. Pada tahun 2015 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp. 1.809.580.593 dengan jumlah penerbitan Surat Paksa sebesar Rp. 23.550.824.783, maka tingkat Efektivitas sebesar 30,91%. Pada tahun 2016 jumlah pencairan Surat Paksa yaitu sebesar Rp. 1.742.531.259 dengan jumlah penerbitan Surat Teguran sebesar Rp. 71.423.284.105, maka tingkat Efektivitas sebesar 2,03%. Setelah dilakukan perhitungan tersebut, maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV-5


Data Surat Paksa dan Persentase Pencairannya Tahun 2012 – 2016

Di KPP Pratama Medan Belawan

Tahun	Penerbitan Surat Paksa	Pencairan Surat Paksa	Persentase	Kriteria
	3.475.768.065	594.115.094	17,09%	Tidak Efektif
	10.300.958.874	1.080.712.561	10,49%	Tidak Efektif

	8.719.052.852	929.305.054	10,66%	Tidak Efektif
	17.875.958.187	5.525.039.406	30,91%	Tidak Efektif
	21.080.275.768	427.327.413	2,03%	Tidak Efektif

(Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan)



Gambar IV.3

Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa

Berdasarkan Tabel IV-5 dan Gambar IV.3 diatas dapat diketahui bahwa persentase pencairan Surat Paksa tidak pernah seluruhnya dan tidak mencapai 100%, hal ini terjadi karena jumlah penerbitan Surat Paksa tidak sepenuhnya dapat dilunaskan oleh wajib pajak. Pencapaian pencairan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 30,91% , sedangkan pencairan terendah pada tahun 2016 sebesar 2,03%.

B. Pembahasan

1. Penyebab Meningkatnya Total Tunggakan pada tahun 2012 – 2016 di KPP Pratama Medan Belawan

Dari hasil wawancara kepada jurusita pajak negara KPP Pratama Medan Belawan, penyebab meningkatnya Total Tunggakan pada tahun 2012 – 2016 itu terjadi karena wajib pajak masih memiliki tunggakan pada tahun berjalan karena kealpaan atau ketelatan wajib pajak melapor dan itu dapat menimbulkan STP, SKPKB, SKPKBT yang menyebabkan Tunggakan semakin bertambah.


- a. Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :
 - f) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
 - g) Dari hasil penerapan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagian akibat salah nulis atau salah hitung.
 - h) Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan / bunga.
 - i) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
 - j) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar.
- c. Surat Ketetapan pajak Kurang bayar Tambahan (SKPKBT) adalah keputusan yang menentukan tambahan jumlah atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan menurut Eddy Faisal(2016, hal. 69) bahwa “Tunggakan pajak ini timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah dan harus dilunasi”.

Menurut Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2000, tahapan penagihan pajak sebagai berikut:

- 5) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran maka akan diterbitkannya surat paksa.
- 6) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2x24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan melaksanakan penyitaan (SPMP).
- 7) Apabila utang pajak biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 8) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang

Adapun sanksi yang diberikan apabila wajib pajak melakukan tunggakan pajak sebesar > Rp. 100.000.000,- dan diragukan tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan dimasukkan kedalam penjara.



Gambar IV.4

Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak

2. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Belawan

Dari proses perhitungan efektivitas yang telah dilakukan atas Surat Teguran dan Surat Paksa diketahui bahwa tingkat efektivitas yang dinilai sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996. Dari tabel IV-2 dan tabel IV-3 diatas memperlihatkan bahwa tingkat efektivitas Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat paksa pada tahun 2012 sampai 2016 masih tergolong tidak efektif. karena tingkat persentase efektivitas tidak mencapai 100%, bahkan dibawah 60% yang mengakibatkan tingkat efektivitas Surat Teguran tergolong tidak efektif. Tingkat efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa dari tahun 2012 – 2016 cenderung mengalami penurunan.

Ini disebabkan karena masih sedikitnya jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang dicairkan. Akibatnya, sesuai dengan UU RI Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah UU RI Nomor 19 Tahun 2000 pasal 12 ayat (1) : Apabila utang pajak tidak dilunasi

Penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Ini membuktikan bahwa apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya walaupun telah diberikan surat teguran dan surat paksa maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan tindakan penagihan berikutnya yaitu dengan cara menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Supramono (2010, hal. 111) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan penagihan pajak dengan tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang membayar utang pajaknya”. Dalam penelitian yang dilakukan Buddy Hendrawan (2013) yaitu “pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak”. Maka agar penerimaan pajak bisa meningkat, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa juga harus efektif.

Untuk meningkatkan Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran dan Surat paksa, maka KPP Pratama Medan Belawan harus melakukan sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak, agar mereka lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menerangkan kepada wajib pajak mengenai sanksi – sanksi yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakannya. Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, hal 187) menyatakan “Penegakkan hukum (*Law Enforcement*) dalam Ketentuan Undang – undang Perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan serta tidak memerlukan interpretasi lagi, sehingga ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap wajib pajak”.

3. Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil wawancara dengan jurusita pajak negara di KPP Pratama Medan Belawan bahwa Prosedur Pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa telah berjalan sesuai dengan Undang – Undang RI No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang – Undang RI Nomor 19 tahun 2000. Tetapi dengan dijalankan semua proses pelaksanaan penagihan pajak tersebut, masih belum dapat membuat wajib pajak melunasi kewajibannya. Seksi Penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya melaksanakan tindakan penagihan pajak dimana sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat. hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak.

Dalam menjalankan tindakan penagihan pajak, KPP Pratama Medan Belawan mempunyai kendala atau hambatan baik itu di KPP Pratama Medan Belawan ataupun oleh wajib pajak itu sendiri. Maka dari itu adapun Penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan ada 2 faktor antara lain:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari KPP Pratama Medan Belawan itu sendiri.

- 1) Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Medan belawan yaitu memiliki 2 jurusita.
- 2) KPP Pratama Medan Belawan mengalami kesusahan mengenai pencarian alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak.

- 1) Wajib pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.
- 2) Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya.
- 3) Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya.
- 4) Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan WP yang berpindah tempat atau tidak valid.

Dengan tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan ini, maka KPP Pratama Medan Belawan memiliki upaya – upaya agar dapat menghindari tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, antara lain :

- 1) Mengembangkan sistem manajemen SDM

Pengembangan SDM ini dilakukan agar KPP Pratama seperti bertambahnya jurusita, karena sebelumnya KPP Pratama Medan Belawan hanya memiliki 2 jurusita tetapi pada awal maret jurusita pajak negara KPP Pratama Medan Belawan bertambah 1 (satu) orang.

- 2) Melakukan tindakan penagihan pajak yang selanjutnya yaitu dengan melakukan penyitaan.

Dalam Undang – Undang No.19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.19 tahun 2000 pasal 12 ayat (1) : Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Ini dilakukan agar wajib pajak yang memiliki utang pajak dapat melunasi kewajibannya.

- 3) Penelusuran pada SSP yang disetor wajib pajak, melakukan pendekatan persuasif dengan pihak bank dalam pemblokiran nomor rekening wajib pajak yang bersangkutan.

Apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak, maka KPP Pratama Medan Belawan melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang bersangkutan, dengan cara memindah bukukan, sehingga tidak bisa dipakai lagi oleh wajib pajak dan tandatangan bea materai.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyempurnakan sistem terkait untuk mempermudah proses kegiatan perpajakan.
- 5) Meningkatkan penyuluhan dan keefektifan kehumasan dalam menumbuhkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya.
- 6) Bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk meminta bantuan dalam proses penagihan pajak.
- 7) Wajib pajak yang berpindah tempat tinggal tanpa pemberitahuan kepada pihak fiskus, maka fiskus dapat mengkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.
Wajib pajak yang mempunyai utang pajak minimal Rp. 100.000.000,-, dan tidak ada itikad baik dari wajib pajak untuk melunasinya maka KPP Pratama Medan Belawan melakukan pencegahan sehingga wajib pajak tidak bisa bepergian keluar negeri.
- 8) Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Belawan sehingga masyarakat masih kurang mengerti tentang permasalahan pajaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Medan Belawan bahwa Total Tunggakan pajak pada tahun 2012 – 2016 selalu mengalami peningkatan, padahal KPP Pratama Medan Belawan dalam pelaksanaan penagihannya sudah sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang. Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak mampu dan tidak sanggup untuk melunasi tunggaknya dikarenakan perekonomian dari wajib pajak itu sendiri.
2. Tingkat Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Belawan masih tergolong tidak efektif, dikarenakan persentase Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2012 – 2016 masih dibawah 60%. Untuk persentase efektivitas Surat Teguran yang paling tinggi terdapat pada tahun 2014 yaitu sebesar 54,31%. Sedangkan persentase efektivitas Surat Paksa tertinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 30,91%.
3. Faktor – Faktor penyebab tidak tercapainya pencairan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Medan Belawan adalah hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Belawan Faktor Internal seperti adanya wajib pajak yang ⁶⁴ tidak mampu dan tidak sanggup dalam melunasi utang

pajaknya, dan KPP Pratama Medan Belawan kesulitan menemukan alamat wajib pajak. Faktor eksternal seperti Wajib pajak meninggal dunia belum atau tidak memberitahukan surat keterangan kepada petugas, padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak, Banyaknya wajib pajak yang tidak aktif baik karena bangkrut, tidak punya aset bahkan tidak diketahui alamatnya, Rendahnya kemampuan ekonomi wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya, Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan dikarenakan WP yang berpindah tempat atau tidak valid.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa perlu ditingkatkan lagi dengan harapan agar wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga Tunggakan pajak dapat dicairan secara keseluruhan. Karena penagihan pajak bukanlah suatu yang dibebani akan tetapi dapat dijadikan salah satu kegiatan yang membuat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan.
2. Sebaiknya KPP Pratama Medan Belawan meningkatkan lagi sosialisasi peraturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami lagi mengenai sanksi – sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya.
3. Adanya sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya.

4. Upaya untuk meningkatkan efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa adalah sebaiknya petugas pajak melakukan validasi wajib pajak sebaiknya di update untuk memudahkan KPP Pratama Medan Belawan dalam melaksanakan tugasnya, investigasi kebenaran alamat wajib pajak yang terdaftar dan aset yang dimiliki wajib pajak, sehingga apabila wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya dapat dilakukan tindakan penagihan pajak tanpa harus menemui alamat wajib pajak yang tidak valid dan menghambat tindakan penagihan pajak secara aktif melalui tindakan penyitaan.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang sama disarankan untuk memperbanyak periode penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuar Juliandi. Irfan.Saprinal Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi (Cetakan Pertama)*. Medan: Umsu Press.
- Buddy Hendrawan (2013). “*Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak*”.
- Derlina Sutria Tunas (2013). “*Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*”. Vol. 1, No. 4
- Diaz Priantara (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dwikora Harjo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eddy Faisal (2016). *Memahami Amnesti Pajak Dengan Cerdas & Lengkap*. Jakarta: Buku Pintar Indonesia.
- Hasbi Rifqiansyah (2014). “*Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*”. Vol. 15, No. 1
- M, Bastari (2015). *Perpajakan Teori dan kasus*. Medan: Perdana Publishing
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Moeljo Hadi (2001). *Dasar – Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ovi Madjid (2015). “*Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung*”. Vol.3, No. 4.

Pohan, Chairil Anwar (2014). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Ritonga, Pandapotan (2012). “*Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*”. Vol. 11, No. 3.

Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: salemba Empat.

Zakiah M Syahab (2008). “*Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat paksa terhadap Penerimaan pajak Penghasilan badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat*”. Vol. 13, No.2.

Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer & Praktis*. Medan: Citapustaka Media Perintis.

